



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0024 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, meningkatkan silaturahmi dan mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Lembaga-lembaga keagamaan, Lembaga mental spiritual dan Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Pergub Nomor 40 tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Walikota Nomor e-0099 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| KEDUA | : | Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana diktum KESATU meliputi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan fasilitasi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Lembaga Keagamaan/Lembaga Mental Spiritual Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| KETIGA | : | Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026, dibentuk kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEEMPAT | : | Panitia sebagaimana diktum KETIGA memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan keagamaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan mekanisme yang baik dan benar. |

KELIMA:...

- KELIMA : Panitia sebagaimana diktum KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0024 Tahun 2026
Tanggal 6 Februari 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Mental
Spiritual Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta
Barat.
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat;
2. Unsur Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi
Jakarta Barat;
4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi
Jakarta Barat;
5. Unsur Korwil BAZNAS BAZIS Kota Administrasi Jakarta
Barat;
6. Unsur MUI Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Unsur DMI Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Unsur FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Unsur LPTQ Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi
Jakarta Barat;
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi
Jakarta Barat;

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001